

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU  
SEBAGAI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Oleh:**

**Anjas Pangestu**

**02012682327033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU  
SEBAGAI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**ANJAS PANGESTU  
02012682327033**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan lulus  
pada Hari Senin Tanggal 16 Juni 2025

Disetujui oleh,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196311111990011001

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301172009121004

**Mengetahui:  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301172009121004

**Menyetujui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU  
SEBAGAI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

Nama : Anjas Pangestu  
NIM : 02012682327033

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap telah Memenuhi Standar Ilmiah,  
sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata-2 (S2) Magister Ilmu Hukum

Palembang, Juli 2025  
Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001


Pembimbing Pembantu

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik dan telah Diterima  
sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata-2 (S2)  
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU  
SEBAGAI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**ANJAS PANGESTI**

**02012682327033**

**Tesis Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Teis dan Dinyatakan Lulus  
pada Hari Senin Tanggal 16 Juni 2025 serta Telah Diperbaiki  
Berdasarkan Saran dan Rekomendasi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**


**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**




(.....)

**Sekretaris : Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**



(.....)

**Penguji : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.**



(.....)

**Penguji : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**



(.....)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjas Pangestu

NIM : 02012682327033

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Anjas Pangestu  
NIM. 02012682327033

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemampuan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi Membentuk Norma Hukum Baru sebagai Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**” ini tepat pada waktunya.

Tesis ini diteliti dan disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti selama pengerjaan tesis ini.

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian yang dituangkan ke dalam karya tulis tesis yang dibuat ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran tentu akan peneliti terima demi perbaikan tesis ini maupun perbaikan bagi diri peneliti dalam menghasilkan karya-karya berikutnya di kemudian hari. Semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada para pembaca. Terima kasih.

Palembang, Juli 2025  
Peneliti,



Anjas Pangestu  
NIM. 02012682327033

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Jika engkau tidak sanggup menahan penatnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan.”*

*(Imam Syafi'i)*

Dipersembahkan kepada:

- *Allah SWT*
- *Orang Tua*
- *Saudara*
- *Keluarga*
- *Almamater serta Nusa dan Bangsa*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur peneliti atas selesainya penelitian tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun selama proses penelitian tesis ini berlangsung, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala limpahan karunia nikmat, rahmat, rezeki, hidayah, dan keberkahan yang tidak terhitung jumlahnya.
2. Nabi Muhammad S.A.W., Shalawat selalu tercurahkan kepada beliau yang menjadi sebab turunnya keberkahan, serta yang dibutuhkan syafa'atnya kelak di hari kemudian.
3. Kedua Orang Tua Saya, yaitu Bapak Masino dan Ibu Yuliana.
4. Saudara Saya, yaitu Almh. Dian Oktavia dan Rio Kuncoro, S. Pd.,
5. Seluruh Keluarga Saya.
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Tesis 2 (dua) yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti selama penelitian tesis berlangsung, serta menjadi teladan bagi peneliti dalam belajar dan menggemari kehidupan sebagai civitas akademika.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi

kepada peneliti selama melakukan penelitian tesis ini berlangsung, serta menjadi teladan bagi peneliti dalam belajar dan menggemari kehidupan sebagai civitas akademika.

10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., sebagai dosen sekaligus mentor bagi peneliti selama perkuliahan sejak masih berada di bangku program sarjana sampai di program magister.
11. Semua sahabat, rekan, dan teman-teman di kampus, kantor kerja, dan lingkungan rumah, serta semua orang yang pernah berinteraksi, membantu, ataupun terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juli 2025

Peneliti,



Anjas Pangestu

NIM. 02012682327033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN KELAYAKAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Kerangka Teori .....	18
1. <i>Grand Theory</i> .....	18
a. Teori Kewenangan .....	18
b. Teori Supremasi Konstitusi .....	22
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	24

a. Teori Kebenaran Substantif .....	24
b. Teori Harmonisasi Hukum .....	27
3. <i>Applied Theory</i> .....	29
a. Teori Legislasi .....	29
b. Teori Pengujian Undang-Undang .....	32
F. Penjelasan Konseptual .....	35
1. Kewenangan .....	35
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan .....	38
3. Mahkamah Konstitusi .....	40
4. Membentuk Norma Hukum Baru .....	42
G. Metode Penelitian .....	46
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Pendekatan Penelitian .....	47
3. Bahan Penelitian .....	51
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	53
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	54
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	56
7. Jalannya Penelitian .....	56

**BAB II    PENEKAKAN SUPREMASI KONSTITUSI OLEH  
MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA HUKUM**

<b>PANCASILA</b> .....	58
A. Negara Hukum Pancasila .....	58
1. Pengakuan Prinsip Negara Hukum di dalam Konstitusi Indonesia .....	58
2. Konsep Negara Hukum Pancasila .....	65
B. Supremasi Konstitusi .....	68
1. Pengertian dan Kedudukan Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	68
2. Supremasi Konstitusi dalam Penyelenggaraan Negara .....	76
C. Mahkamah Konstitusi .....	83

1. Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	83
2. Kewenangan Pengujian Undang-Undang .....	96
D. Tinjauan Literatur terhadap Penelitian Terdahulu .....	105
<b>BAB III KEWENANGAN PEMBENTUKAN NORMA HUKUM</b>	
<b>TERTULIS DI NEGARA HUKUM PANCASILA .....</b>	<b>110</b>
A. Kewenangan Pembentukan Norma Hukum Tertulis .....	110
1. Peraturan Perundang-Undangan sebagai Norma Hukum Tertulis di Negara Hukum Pancasila .....	110
2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Negara Hukum Pancasila .....	116
3. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang- Undangan di Negara Hukum Pancasila .....	131
B. Pengujian Norma Hukum Tertulis .....	135
1. Pengujian terhadap Norma Hukum Tertulis di Negara Hukum Pancasila .....	135
2. Hubungan Lembaga Peradilan dengan Lembaga Pembentuk Norma Hukum Tertulis di Negara Hukum Pancasila .....	140
C. Putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya Memuat Norma Hukum Baru .....	145
1. Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi .....	145
2. Politik Hukum dalam Model Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Norma Hukum Baru .....	148
3. Norma Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum .....	155
<b>BAB IV KEDUDUKAN NORMA HUKUM BARU DALAM</b>	
<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM</b>	
<b>SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>160</b>
A. Eksistensi Norma Hukum Baru yang Terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	160
1. Kedudukan dan Keberlakuan Norma Hukum Baru	

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	160
a. Kedudukan Norma Hukum Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Norma Undang- Undang .....	160
b. Keberlakuan Norma Hukum Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	166
c. Keberlakuan Norma Hukum Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Nilai Kepastian dan Kemanfaatan Hukum .....	174
2. Kebenaran Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	180
a. Konsep Kebenaran Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang- Undang .....	180
b. Fenomena Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang .....	184
B. Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi .....	191
1. Landasan Filosofis .....	191
a. Konsep Hakim sebagai Wakil Tuhan .....	191
b. Perwujudan Kepatuhan terhadap Konstitusi .....	198
2. Landasan Yuridis .....	211
a. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	211
b. Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	223
3. Landasan Sosiologis .....	229
a. Fungsi dan Dampak Sosiologis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	229
b. Komparasi terhadap Praktik di Negara Lain .....	247

<b>BAB V</b>	<b>PENGATURAN IDEAL UNTUK MEMASTIKAN AGAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIPATUHI DALAM RANGKA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MASA YANG AKAN DATANG .....</b>	<b>257</b>
	A. Urgensi Kewajiban Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi di Masa yang akan Datang .....	257
	B. Pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi .....	262
	1. Implikasi terhadap Penyelenggara Negara .....	262
	2. Implikasi terhadap Warga Negara .....	275
	3. Implikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	281
	C. Rekomendasi Pembentukan Norma yang Mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Norma Hukum Baru dan Kewajiban Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi .....	292
	1. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi .....	292
	2. Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	300
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>303</b>
	A. Kesimpulan .....	303
	B. Rekomendasi .....	305
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>309</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 3.1</b> Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	134
<b>Tabel 3.2</b> Perbedaan Kewenangan Membentuk Norma antara Mahkamah Konstitusi dengan Pembentuk Undang-Undang .....	158
<b>Tabel 4.1</b> Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang sampai Maret 2025 .....	185
<b>Tabel 4.2</b> Rekapitulasi Jumlah Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang selama Lima Tahun Terakhir (2020-2024) .....	186
<b>Tabel 4.3</b> Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang dalam Waktu Lima Tahun Terakhir yang Memuat Norma Hukum Baru .....	187

## ABSTRAK

Perkembangan ketatanegaraan menampilkan fenomena di mana Mahkamah Konstitusi dapat memberikan rumusan norma hukum dalam putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pembentukan norma hukum tertulis di Negara Hukum Pancasila, kedudukan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, serta menemukan pengaturan ideal untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan norma hukum tertulis pada dasarnya berada pada lembaga legislatif dan eksekutif, namun dapat dibenarkan secara teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat membentuk norma hukum baru dalam putusannya sebagai upaya menegakkan supremasi konstitusi dan mengisi kekosongan hukum akibat pembatalan norma yang inkonstitusional. Norma hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sejajar dengan norma undang-undang, bersifat final dan mengikat, tetapi berlaku sementara sampai telah ditindaklanjuti oleh norma baru dari pembentuk undang-undang. Pengaturan ideal yang diperlukan ke depan adalah dengan memberikan dasar hukum eksplisit bagi Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan norma hukum baru dalam putusannya jika dibutuhkan, serta menetapkan kewajiban bagi lembaga terkait untuk menindaklanjuti putusan tersebut dalam jangka waktu tertentu guna menjamin harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Norma Hukum Baru, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pembimbing Utama



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

Pembimbing Pembantu



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

## ABSTRACT

The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisions in order to harmonize laws and regulations in Indonesia. The method in this study is normative research. The results of the study indicate that the authority to form written legal norms fundamentally lies with the legislative and executive institutions, but it can be theoretically justified for the Constitutional Court to be able to form new legal norms in its decisions as an effort to uphold the supremacy of the constitution and fill the legal gaps due to the cancellation of unconstitutional norms. The legal norms contained in the Constitutional Court's decision hold a status equal to statutory norms, remain final and binding, and apply temporarily until replaced by new norms established by the legislators. The ideal arrangement needed in the future is to provide an explicit legal basis for the Constitutional Court to formulate new legal norms in its decisions when necessary, and to establish obligations for relevant institutions to follow up on such decision within a certain period of time to ensure the harmonization of laws and regulations in Indonesia.

**Keywords:** Authority, Constitutional Court, New Legal Norms, Harmonization of Legislation

Main Advisor




**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196311111990011001

Assistant Advisor



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301172009121004

Coordinator of the Master of Law Study Program




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya



**DR. Drs. Djunaidi, MSLS**  
NIP. 196203021988031004



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara dan berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen negara. Jimly Asshiddiqie bahkan menekankan bahwa inti dari bernegara adalah menjalankan kehidupan berkonstitusi. Tidak ada praktik penyelenggaraan kekuasaan negara yang dapat dilepaskan dari tuntunan dan haluan negara berdasarkan aturan-aturan konstitusi.<sup>1</sup>

Hal di atas menegaskan betapa pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam sistem legislasi suatu negara. Aturan-aturan konstitusi yang kemudian diturunkan kepada produk hukum di bawahnya juga perlu mendapat perhatian akan konstitusionalitasnya. Terlebih lagi pada undang-undang, yang merupakan tempat untuk merinci lebih lanjut norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Konstitusi merupakan hukum dasar dalam sistem hukum suatu negara. Adapun dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Negara RI Tahun 1945) merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 60.

Berdasarkan hal itu, maka semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, terlebih lagi bagi undang-undang.

Berkeaan dalam rangka menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi tidak dilanggar atau disimpangi, maka perlu ada badan serta tata cara mengawasinya.<sup>3</sup> Lembaga yang berwenang dalam membentuk undang-undang, sudah semestinya mendasarkan proses legislasi dan setiap norma yang dibentuknya pada konstitusi yang merupakan hukum tertinggi. Hal tersebut juga sebagai bentuk kepatuhan penyelenggara negara terhadap konstitusi.

Adapun di Indonesia, kewenangan membentuk undang-undang, atau yang kemudian di sini juga akan disebut dengan istilah legislasi, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Hal itu sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Meskipun demikian, dalam melaksanakan kekuasaan membentuk undang-undang, DPR harus membahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.<sup>4</sup> Berdasarkan hal itu, DPR bersama dengan Presiden merupakan lembaga pembentuk undang-undang di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Andy Omara, "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review", *Constitutional Review*, 3(2), hlm. 195, <https://doi.org/10.31078/consrev323consrev.mkri.id+3>

<sup>4</sup> Selengkapnya lihat Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat karena pada dasarnya DPR dan Presiden merupakan lembaga politik, maka dalam proses pembentukan suatu undang-undang dikhawatirkan sarat akan politisasi. Kecenderungan politis ini yang tidak menutup kemungkinan dapat terciptanya norma hukum yang tidak sejalan dengan apa yang terkandung dalam konstitusi, serta dapat mencederai hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan demikian, perkembangan hukum dan ketatanegaraan memungkinkan adanya suatu mekanisme tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau yang disebut dengan *judicial review*.<sup>5</sup>

Meninjau sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara, umumnya dalam kekuasaan yudikatif terdapat lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawal dan menafsirkan konstitusi.<sup>6</sup> Hal itu pula yang ada di Indonesia, terdapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam hal menguji konstitusionalitas undang-undang.

UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>7</sup> Kewenangan tersebut,

---

<sup>5</sup> Tim Penulis, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 1.

<sup>6</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara.*, hlm. 267.

<sup>7</sup> Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas produk hukum undang-undang yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 yang telah banyak menguji norma dari berbagai undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat final dan mengikat. Hal tersebut menunjukkan kuatnya implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang berarti mempunyai kekuatan mengikat.<sup>8</sup> Umumnya putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan mempunyai sifat final dan diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan sifat putusannya yang final dan mengikat, maka Mahkamah Konstitusi telah ditempatkan sebagai forum upaya pertama sekaligus upaya terakhir (*the first and the last resort*) bagi para pencari keadilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak ada pilihan lain bagi semua pihak, selain untuk dapat melaksanakan secara konsekuen apa yang telah menjadi

---

<sup>8</sup> Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif, dan Antikowati. 2022. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes". *Jurnal Konstitusi* 19 (2), hlm. 316-317, <https://doi.org/10.31078/jk1924>.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 141.

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 160.

putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Terlebih lagi apabila diperhatikan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi mengikat secara umum (*erga omnes*).<sup>12</sup> Berdasarkan demikian, maka telah menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi khususnya bagi DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, yang selalu menjadi *adressat* dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan pengujian undang-undang, pada dasarnya merupakan cara dari Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa norma dari suatu undang-undang tetap patuh dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.<sup>13</sup> Penting untuk menjamin dipatuhi dan dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat final, agar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengambang.<sup>14</sup>

Ditinjau dari dimensi normatif, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung aspek normatif legislatif, yang artinya sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat tetapi tidak boleh hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut, melainkan terdapat kewajiban bagi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden untuk

---

<sup>11</sup> M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): hlm. 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

<sup>12</sup> Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi", *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 2016, hlm. 201. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206UMMATJournal+3>

<sup>13</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 334.

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 255.

membawa ke forum legislasi.<sup>15</sup> Apabila mengingat kewenangan yang melekat pada pembentuk undang-undang, maka kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diartikan pada sekedar menerima putusan, akan tetapi bagaimana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam bingkai kewenangan legislasi yang dimilikinya.

Melihat kepada kenyataan yang ada, ternyata masih ditemukan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mendapatkan penindaklanjutan. Tidak ataupun belum ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang ini jelas merupakan suatu masalah. Mengingat norma yang diuji telah dinyatakan inkonstitusional tetapi tidak nampak upaya tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang.

Berikut ini ada sebuah contoh, sebagaimana yang pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) atau yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

---

<sup>15</sup> Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): hlm. 20-21, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

Putusan tersebut dijatuhkan dengan amar mengabulkan sebagian, dengan menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1). Sebenarnya norma yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, seperti Pasal 71 huruf c,<sup>16</sup> yang kemudian diakomodir dalam revisi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) atau yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Adapun terhadap Pasal 166 ayat (2) yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”, ternyata tidak diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap putusan *a quo*, pembentuk undang-undang belum mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Contoh lain dari pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tahun 2024, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang telah memberikan arahan terkait pengaturan pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis dan partisipatif. Berbeda dengan hal itu, dalam pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) atau yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, DPR dan Pemerintah tidak mengakomodasi putusan tersebut.

Pembentuk undang-undang saat itu malah hendak merumuskan norma yang muatannya menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup> Hal tersebut menimbulkan kritik dari akademisi dan masyarakat sipil, yang menilai bahwa revisi undang-undang tersebut malah bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Setelah terjadinya tekanan publik tersebut, akhirnya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut pun dibatalkan.

---

<sup>17</sup> Selengkapnya dapat dibaca di Hukum Online, "Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Menimbulkan Dampak Hukum," *Hukum Online*, diakses 4 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengabaian-putusan-mk-menimbulkan-dampak-hukum-lt66dad51379f0a/>.

Meskipun pada akhirnya upaya pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlaksana, akan tetapi kejadian ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif cenderung tidak secara otomatis menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebagaimana mestinya. Beberapa temuan yang diuraikan di atas telah menggambarkan bahwa masih bermasalahnya hal mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

Seyogianya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk disesuaikan dalam muatan undang-undang. Hal itu dikarenakan bahwa muatan norma yang terkandung dalam undang-undang tentu akan berpengaruh kepada berbagai peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya. Hal ini yang dipahami sebagai implikasinya terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Suatu norma yang berada dalam tataran undang-undang dan kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka terhadap norma-norma yang mempunyai muatan serupa yang berada dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawahnya, bahkan mendasarkan diri pada norma undang-undang yang bersangkutan, sudah pasti memerlukan perbaikan dan penyesuaian terhadap isinya agar menjadi konstitusional sebagaimana yang digariskan menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang juga berpotensi menimbulkan akibat berupa

ketidakpastian dalam pelaksanaan. Berikut ini terdapat contoh yang dapat dikemukakan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang pada pokoknya putusan ini melarang pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD).<sup>18</sup>

Meskipun putusan tersebut telah dipatuhi dengan diakomodir menjadi salah satu ketentuan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456) atau selanjutnya disingkat PKPU Nomor 26 Tahun 2018, namun dalam tataran implementasinya ternyata putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dipatuhi. Terbukti dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 ternyata membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut.<sup>19</sup>

Contoh kasus lain yang menunjukkan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006.<sup>20</sup> Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran

---

<sup>18</sup> Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

<sup>19</sup> Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.

<sup>20</sup> Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Negara Republik Indonesia Nomor 3874) atau selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengadopsi ajaran sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan hanya sifat melawan hukum formil yang dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Adapun dalam praktiknya, norma yang telah dibatalkan ini tetap digunakan dalam beberapa putusan pengadilan, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2608K/Pid/2006 dan Putusan No. 103 K/Pid/2007.

Berdasarkan temuan-temuan masalah sebagaimana di atas, hal ini menunjukkan masih bermasalahnya mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan hal itu, kemudian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melakukan suatu tindakan dalam memberikan putusan yang bersifat membuat norma hukum baru. Hal tersebut dalam rangka untuk memastikan agar putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya.

Apabila ditelusuri secara konseptual, hal tersebut sebenarnya memang dimungkinkan dalam konsep Negara Hukum Pancasila. Meninjau Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sering kali Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai *negative legislator*. Istilah ini merujuk pada doktrin hukum Eropa yang berkembang berdasarkan prinsip individualisme, dengan tujuan utama melindungi hak asasi manusia (HAM) dari potensi penyalahgunaan kekuasaan negara.

Berdasarkan kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak memiliki otoritas untuk merumuskan norma baru sebagai pengganti norma yang telah dibatalkan. Hal ini sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum, yang menempatkan semua subjek hukum, baik rakyat sebagai *natuurlijke persoon* maupun negara atau pemerintah sebagai *recht person* pada kedudukan yang sama.<sup>21</sup>

Meskipun demikian, konsep *negative legislator* ini tidak sepenuhnya selaras dengan konteks konstelasi hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik yang unik. Tidak sepenuhnya seperti konsep *Rechtstaat* yang menjadi kekhasan Eropa Kontinental ataupun konsep *Rule of Law* yang berakar di tradisi Anglo-Saxon, Indonesia membangun sistem hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis.

Mahfud MD menyebutkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat *monodualis*, yakni memadukan dua tradisi besar tersebut dengan nilai-nilai khas bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kearifan lokal.<sup>22</sup> Hal ini memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk figur hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 124.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 15.

Sumber bahan hukum utama dalam pembentukan hukum nasional, sebagaimana yang tercermin dalam semangat Sumpah Pemuda, seharusnya mengacu pada hukum adat yang berakar pada kearifan lokal bangsa Indonesia, bukan semata-mata pada hukum barat yang diintroduksi melalui kolonialisme.<sup>23</sup> Berkenaan dengan hal ini, maka Mahkamah Konstitusi di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara menjalankan fungsi sekedar sebagai *negative legislator* atau berusaha progresif dengan membentuk norma hukum baru tetapi dikhawatirkan dapat melampaui batas kewenangannya.

Terlepas dari masalah tersebut, sebenarnya hal itu menunjukkan adanya upaya harmonisasi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kepastian hukum dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Berkenaan karena hal itu, dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, lembaga kehakiman perlu diberikan peran penting untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi tidak dilanggar. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi antara norma hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Bagir Manan menegaskan bahwa dalam negara hukum, semua produk hukum harus tunduk pada asas-asas konstitusi. Fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah bagian integral dalam menjaga ketertiban hukum nasional.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 65.

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 102.

Meskipun Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* yang hanya membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, namun dalam sistem Negara Hukum Pancasila terdapat perkembangan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan arah pembentukan norma baru melalui amar putusannya. Hal ini terjadi ketika pembentuk undang-undang gagal menindaklanjuti putusan yang bersifat final dan mengikat, yang menyebabkan kekosongan hukum. Apabila situasinya demikian, maka Mahkamah Konstitusi melalui tafsir konstitusionalnya, dapat memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk menciptakan norma hukum yang sesuai dengan konstitusi.

Hal di atas mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang aktif dan adaptif terhadap kebutuhan dalam konstelasi Negara Hukum Pancasila. Mengutip apa yang pernah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa peran hukum dalam negara hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menciptakan ketertiban dan memenuhi keadilan substantif.<sup>25</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa Negara Hukum Pancasila menekankan pentingnya fungsi hukum dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial.

Pendekatan tersebut berbeda dengan model hukum negara-negara Barat yang cenderung mengutamakan formalisme hukum, tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks nilai-nilai lokal seperti yang tercermin dalam Pancasila. Berdasarkan hal itu, kewenangan Mahkamah

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 48.

Konstitusi untuk memberikan arah pembentukan norma hukum baru dapat dipandang sebagai wujud dari upaya memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.<sup>26</sup>

Kendati demikian, perkembangan yang terjadi dengan munculnya praktik Mahkamah Konstitusi dapat memberikan norma hukum baru dalam putusannya, tentu tidak dapat dibiarkan menjadi kewenangannya begitu saja tanpa adanya batasan. Meninjau pada titik inilah, maka menjadi satu urgensi untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji norma, namun dalam perkembangannya dapat memuat norma hukum baru di dalam putusannya, yang hal ini sedikit banyaknya tentu akan beririsan dengan kewenangan DPR dan Presiden yang merupakan lembaga pembentuk undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru di Negara Hukum Pancasila sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, ke dalam bentuk penelitian pada penulisan tesis yang berjudul **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Membentuk Norma Hukum Baru sebagai Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan pembentukan norma hukum tertulis di Negara Hukum Pancasila?
2. Bagaimana kedudukan norma hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila?
3. Bagaimana pengaturan ideal untuk memastikan agar Putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila pada masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan pembentukan norma hukum tertulis di Negara Hukum Pancasila.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan norma hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila.

3. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan ideal yang dapat memastikan agar Putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila pada masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentu diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat yang dapat diperoleh bagi keperluan dan kepentingan masyarakat dan negara. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Secara teoretis bermanfaat untuk:
  - a. pengembangan ilmu hukum di bidang ketatanegaraan, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan masukan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - c. memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan, yaitu:
  - a. Pembentuk Undang-Undang, sebagai bahan masukan untuk merevisi undang-undang terkait dalam mengatur kewenangan

- Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- b. Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan masukan dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang;
  - c. Masyarakat, sebagai bahan masukan dan dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam bersikap ataupun melakukan upaya hukum dalam upaya mengawal konstitusionalisme di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Grand Theory***

#### **a. Teori Kewenangan**

Kewenangan adalah konsep yang merujuk pada hak atau kekuasaan yang secara hukum diberikan kepada individu atau lembaga untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Menurut H.D. Stout, kewenangan (*authority*) adalah hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu.<sup>27</sup> Hal ini membedakannya dari kekuasaan (*power*), yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain tanpa harus berdasarkan hukum.

Kaitannya dalam konteks negara hukum, kewenangan memiliki makna yang lebih formal dan legalistik karena berkaitan

---

<sup>27</sup> H.D. Stout, 1994, *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over Het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, (Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994), hlm. 12.

erat dengan legitimasi suatu tindakan. Suatu kewenangan hanya dapat dianggap sah jika bersumber dari hukum yang berlaku, yakni dalam arti kewenangannya dimuat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan sebagai hak yang dimiliki oleh suatu organ pemerintahan untuk bertindak berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Pengertian ini menggarisbawahi bahwa kewenangan tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum positif yang memberikan legitimasi bagi setiap tindakan yang diambil.

Kewenangan memiliki unsur utama yang melibatkan hak, kewajiban, dan legalitas. Hak mengacu pada otoritas yang diberikan hukum untuk bertindak, kewajiban menyertai tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan tersebut sesuai hukum, sedangkan legalitas menekankan bahwa kewenangan harus didasarkan pada sumber hukum yang sah, seperti undang-undang atau konstitusi. Prinsip ini mengedepankan bahwa kewenangan selalu bersifat normatif dan dibatasi oleh aturan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-10, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 29.

Teori kewenangan juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Philipus M. Hadjon mengemukakan teori kewenangan dengan pokok-pokok argumentasi sebagai berikut.<sup>29</sup>

- 1) Berdasarkan definisi, kewenangan (*bevoegdheid*) diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang dimiliki oleh pejabat atau badan pemerintahan untuk mengambil tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Prinsip utama dalam kewenangan adalah asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Asas legalitas ini menjadi pembatas agar kewenangan yang dijalankan tidak sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
- 3) Kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dalam batasan tertentu.

Adapun dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan yang akan menjadi landasan dalam menguraikan dan menganalisis yaitu menggunakan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Bagir Manan mengemukakan pokok argumentasi tentang teori kewenangan, yaitu bahwa kewenangan mempunyai beberapa elemen sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 23-25. Lihat juga di Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 42-45.

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, hlm. 46.

- 1) Elemen pertama adalah *legal basis*, yaitu dasar hukum yang menetapkan eksistensi dan legitimasi suatu lembaga untuk bertindak.
- 2) Elemen kedua adalah *scope of authority*, yang mengacu pada ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut.
- 3) Elemen ketiga adalah *accountability*, yang mencakup kewajiban lembaga negara untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Teori di atas memberikan kerangka kerja bagi penelitian ini untuk menganalisis apakah suatu tindakan lembaga negara telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berkenaan dengan konteks penelitian ini, teori kewenangan menjadi instrumen penting untuk menganalisis, baik dari sisi Mahkamah Konstitusi maupun dari sisi pembentuk undang-undang, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru di dalam putusannya.

Berdasarkan demikian, teori ini diperlukan untuk memberikan landasan teoritis dalam mengukur bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi digunakan secara efektif dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam bingkai sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

## b. Teori Supremasi Konstitusi

Konstitusi mempunyai kedudukan yang paling tinggi (*supreme*) dalam tertib hukum suatu negara.<sup>31</sup> Menurut K.C. Wheare, menempatkan konstitusi dalam kedudukan tertinggi (*supreme*) adalah supaya adanya jaminan bahwa konstitusi dapat diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pihak.<sup>32</sup>

Prinsip supremasi konstitusi ini merupakan bentuk pengakuan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur penyelenggaraan suatu negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dan setiap subjek hukum mulai dari lembaga negara, warga negara, dan badan hukum wajib untuk patuh terhadap segala pengaturan menurut konstitusi.<sup>33</sup>

Dasar dari berlakunya suatu konstitusi adalah kesepakatan atau persetujuan umum di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.<sup>34</sup> Konstitusi juga memberikan pengaturan terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya agar sesuai dengan *rules and procedures*. Jutta Limbach di dalam karyanya pernah menjelaskan sebagai

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 113.

<sup>32</sup> K. C. Wheare, diterjemahkan oleh Imam Baehaqi dalam *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan ke-5, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 7.

<sup>33</sup> Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Cetakan 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 154.

<sup>34</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara.*, hlm. 313.

berikut: *“The principle of the supremacy of the constitution also concerns the institutional structure of the organs of state run on a system of constitutional law”*.<sup>35</sup>

Kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap konstitusi merupakan wujud supremasi konstitusi dan elemen penting dalam suatu negara hukum, yang menjadikan konstitusi (hukum) sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara. Interaksi di antara lembaga negara untuk menjaga semangat penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi juga secara baik dijelaskan oleh Leslie Goldstein yang menyatakan bahwa:

*“Constitutionalism in country is an attitude which fostered by the fact that all officials must take an oath to obey the constitution, an attitude strengthened by everybody’s knowledge that judges are empowered to declare laws void on the grounds of unconstitutionality. Constitutionalism has a profound impact on the political system as an attitude of the public and public officials. Popular and legislative majorities feel restrained against violating fundamental principles of right government”*.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, teori supremasi konstitusi merupakan salah satu dari kerangka teori yang akan menjadi dasar dan pisau analisis dalam menguraikan dan menganalisis masalah. Adapun khusus dalam penelitian ini, teori supremasi konstitusi yang akan dipergunakan adalah teori supremasi konstitusi yang dikemukakan oleh Jutta Limbach.

---

<sup>35</sup> Jutta Limbach, “The Concept of the Supremacy of the Constitution,” *Modern Law Review* 64, no. 1 (January 2001): hlm. 1, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00306>.

<sup>36</sup> Leslie Goldstein, “What Good Is Constitutionalism?,” *The Good Society* 8, no. 1 (1998), hlm. 62.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Jutta Limbach di dalam teorinya, bahwa ada 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu terdiri atas:<sup>37</sup>

- 1) pembedaan antara norma hukum konstitusi dengan norma hukum yang lainnya;
- 2) terikatnya penguasa kepada konstitusi, yaitu semua penyelenggara negara terikat oleh ketentuan konstitusi dan harus mematuhi;
- 3) adanya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum pemerintah.

## **2. *Middle Range Theory***

### **a. Teori Kebenaran Substantif**

Teori kebenaran substantif berangkat dari pemikiran bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat secara nyata, bukan sekadar mengikuti teks peraturan secara kaku. Berkenaan dengan itu, kebenaran hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh kepastian hukum dalam norma tertulis, tetapi harus diuji berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial yang berkembang.<sup>38</sup>

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif dan formalistik, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat. Pandangan ini mengkritik

---

<sup>37</sup> Limbach, "The Concept of the Supremacy of the Constitution.", hlm. 3.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 12.

pendekatan positivisme hukum yang hanya berfokus pada legalitas formal, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan yang lebih luas. Berikut beberapa pokok argumentasi yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo terkait teori kebenaran substantif yaitu sebagai berikut.

1) Hukum bukan sekadar norma, tetapi realitas sosial yang hidup.

Satjipto Rahardjo menolak anggapan bahwa hukum adalah sistem tertutup yang hanya bekerja berdasarkan norma yang sudah ada. Menurutnya, hukum harus dilihat dalam konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat, sehingga kebenaran hukum harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial.<sup>39</sup>

2) Keadilan lebih penting dibandingkan dari kepastian hukum.

Pandangan dari Satjipto Rahardjo ini menilai bahwa kebenaran substantif lebih utama dibandingkan kepastian hukum yang bersifat formal. Hukum yang kaku dan hanya berpegang pada teks dapat menghasilkan ketidakadilan, terutama jika aturan yang berlaku tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat. Hal ini mendorong bahwa hakim atau lembaga peradilan harus berani menafsirkan hukum secara progresif untuk mencapai keadilan substantif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, hlm. 49.

3) Hukum harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Satjipto Rahardjo melihat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka kebenaran substantif mendorong agar hukum selalu dikontekstualisasikan dengan realitas sosial, sehingga peraturan yang dibuat atau diinterpretasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>41</sup>

Adapun dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan sebagai justifikasi filosofis bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menafsirkan aturan secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Jika dalam suatu kasus terdapat kekosongan hukum atau aturan yang bertentangan dengan keadilan, Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan norma baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Teori kebenaran substantif dari Satjipto Rahardjo ini memberikan landasan bagi pendekatan progresif dalam hukum, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang sesungguhnya. Dengan demikian, teori ini bermanfaat guna menelusuri keadilan yang sesungguhnya dari hukum dan bukan sekedar mengukur dari prosedural semata.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

## **b. Teori Harmonisasi Hukum**

Teori harmonisasi hukum umumnya sebagai konsep yang bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma hukum dalam suatu sistem perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau ketidaksesuaian antar regulasi. Harmonisasi hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penerapan hukum dalam suatu negara hukum.

Kusnu Goesniadhie dalam bukunya, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, telah menjelaskan beberapa pokok argumentasi mengenai harmonisasi hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Harmonisasi mencakup penyelarasan dan rekonstruksi hukum.

Harmonisasi hukum bukan sekadar menyelaraskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menata ulang substansi hukum agar tercipta keselarasan dalam sistem hukum nasional.<sup>42</sup>

2) Harmonisasi bertujuan untuk pencegahan konflik norma.

Harmonisasi hukum diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan hukum serta mengurangi ketidakpastian hukum.<sup>43</sup>

3) Proses harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui beberapa

metode, seperti rekonstruksi norma hukum, revisi undang-

---

<sup>42</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Spesialis Suatu Masalah*, (Malang: JP Books, 2006), hlm. 45.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

undang, dan peran lembaga yudikatif dalam menafsirkan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.<sup>44</sup>

- 4) Pentingnya harmonisasi dalam sistem hukum yang kompleks. Negara dengan sistem hukum yang kompleks, maka harmonisasi hukum menjadi keharusan agar tidak terjadi fragmentasi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>
- 5) Mekanisme harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui legislasi, yurisprudensi, dan kebijakan eksekutif yang mendukung sinkronisasi norma hukum di berbagai sektor.<sup>46</sup>

Adapun dalam konteks penelitian ini, teori harmonisasi hukum relevan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan membentuk norma baru melalui putusannya, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme harmonisasi hukum.

Berdasarkan demikian, teori ini menjadi alat konseptual dan doktrinal yang penting dalam menguraikan dan memahami bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi ketidaksesuaian norma hukum dengan konstitusi, tetapi juga menciptakan keselarasan dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

### 3. *Applied Theory*

#### a. Teori Legislasi

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bagi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>47</sup> Khususnya bagi undang-undang yang merupakan jenis peraturan perundangan-undangan yang memuat perincian lebih lanjut dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar.<sup>48</sup> Materi muatan yang diatur dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan etimologi, istilah legislasi merupakan serapan dari kata *legislation* yang dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "*the process of making or enacting a positive law in written form, according to some type of formal procedure, by a branch of government constituted to perform this process*".<sup>49</sup>

Menurut terjemahan definisi di atas, maka legislasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan undang-undang yang didasarkan pada prosedur formal tertentu yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.

---

<sup>47</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, hlm. 19.

<sup>48</sup> Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 60.

<sup>49</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi 9, (Minnesota: Thomson Reuters, 2009), hlm. 982.

Menurut Alan R. Ball, legislasi atau pembentukan undang-undang sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara karena prosedur tersebut merupakan suatu aspek fundamental berdasarkan legitimasi dari masyarakat untuk mengatur masyarakat.<sup>50</sup> Tujuan dan produk hukum undang-undang adalah mengatur masyarakat dalam berbagai aspek. Berkenaan dengan hal itu, fungsi legislasi umumnya melekat pada lembaga legislatif.

Hal ini juga dikemukakan oleh Andrew Heywood, yang menyatakan bahwa legislasi dipandang sebagai fungsi utama yang dimiliki parlemen, dengan harapan agar hukum yang dibuat menjadi otoritatif dan mengikat.<sup>51</sup> Meskipun dalam prosedur pembentukannya ternyata kewenangan membentuk undang-undang tidak mutlak hanya dilakukan oleh parlemen, melainkan memerlukan persetujuan dari Pemerintah.

Berkaitan dengan hal itu, artinya prosedur pembentukan undang-undang dilakukan dengan dibahas dan/atau disetujui bersama antara parlemen dan pemerintah. Pemerintah yang nantinya akan melaksanakan undang-undang, maka pemerintah pula perlu membahas rancangan undang-undang bersama dengan parlemen

---

<sup>50</sup> Alan R. Ball, *Modern Politics and Government*, Macmillan Student Editions (London: Macmillan, 1971), hlm. 143., yang secara lengkapnya ia mengemukakan,

*“the legislative activities of assemblies are important. The procedures are a fundamental means of the legitimisation of rules in a society. The extent of the assembly’s power in the rule-making process will depend on the strength of the government, the scope of its legislative programme and the immediacy of a general election, but in most liberal democracies it is rare for a government to emerge from the legislative process with its programme unscathed.”*

<sup>51</sup> Andrew Heywood, *Politics*, 2nd Edition, (New York: Palgrave, 2002)., dikutip dalam Efriza, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 83.

untuk mendapatkan persetujuan bersama, yang kemudian akan disahkan olehnya.<sup>52</sup>

Adapun dalam penelitian ini akan digunakan teori legislasi yang dikemukakan oleh C.W. Van Der Pot. Van der Pot mengemukakan bahwa legislasi adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh badan yang berwenang dan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum suatu negara. Pokok-Pokok argumentasi teori legislasi menurut Van der Pot adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Prinsip kepastian hukum dalam legislasi. Menurut Van der Pot, suatu peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Artinya, hukum yang dibuat harus jelas, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan secara konsisten.
- 2) Legislasi harus berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Van der Pot juga menyoroti bahwa dalam sistem hukum, terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam legislasi. Legislasi yang baik harus memperhatikan prinsip partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum akan

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 317.

<sup>53</sup> C.W. Van Der Pot, *Handboek Van Het Nederlandsche Staatsrecht*, (Deventer: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 45-55.

meningkatkan legitimasi suatu peraturan dan mengurangi potensi resistensi saat implementasi.

- 4) Fungsi legislasi dalam harmonisasi hukum. Van der Pot juga menekankan bahwa legislasi harus berfungsi sebagai alat untuk harmonisasi hukum, yaitu memastikan bahwa berbagai aturan hukum dalam suatu negara selaras dan tidak saling bertentangan.<sup>54</sup>

#### **b. Teori Pengujian Undang-Undang**

Setiap tindakan membentuk hukum mesti merupakan hukum, yaitu tindakan tersebut menerapkan suatu norma yang mendahului tindakan tersebut agar menjadi suatu tindakan dari tatanan hukum.<sup>55</sup> Hal ini guna menjamin tertibnya suatu tatanan hukum. Berkenaan itu, fungsi pembentuk norma juga harus dipandang sebagai fungsi penerap norma yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi tersebut.<sup>56</sup>

Konstitusi merupakan hukum tertinggi, sehingga turunan pengaturannya ke undang-undang, sebagai peraturan di bawahnya, mesti mengakomodir dan menerapkan dari norma-norma konstitusi. Hal ini memperlihatkan letak pentingnya identifikasi norma dan arti norma undang-undang terhadap ketentuan konstitusi. Apabila

---

<sup>54</sup> Lihat juga di Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 75.

<sup>55</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara.*, hlm. 192.

<sup>56</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara.*, hlm. 192.

identifikasi tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka dapat diajukan permohonan pengujian undang-undang.<sup>57</sup>

Hans Kelsen menyatakan, bahwa penerapan aturan-aturan konstitusi ke dalam pembuatan undang-undang hanya dapat dijamin secara efektif jika terdapat organ yang diberi kuasa untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak, dan untuk membatalkannya jika tidak konstitusional.<sup>58</sup> Pemikiran Kelsen ini kemudian dianut negara-negara hukum modern untuk mengadopsi gagasan pembentukan peradilan konstitusi (*constitutional court*).

Hal ini sebenarnya dapat dipandang sebagai wujud meniscayakan eksistensi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme*) sehingga harus dikawal dan diawasi oleh suatu institusi agar semua komponen negara bertanggung jawab dan konsekuen dalam menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, termasuk pembentuk undang-undang. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya memang didesain untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir konstitusional melalui putusan-putusannya.<sup>59</sup>

Adapun dalam konteks penelitian ini, akan digunakan teori pengujian undang-undang yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin.

---

<sup>57</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara.*, hlm. 314.

<sup>58</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, hlm. 225.

<sup>59</sup> Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): hlm. 26.

Teori ini relevan dalam membantu menguraikan dan menganalisis terkait permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Ronald Dworkin mengemukakan teori pengujian undang-undang dengan pokok-pokok argumentasi sebagai berikut.<sup>60</sup>

1) Konstitusi sebagai Prinsip Moral.

Dworkin menolak pandangan positivisme hukum yang menganggap hukum hanya sebagai aturan tertulis. Menurutnya, konstitusi mengandung nilai-nilai moral yang harus ditafsirkan secara substantif. Konstitusi bukan hanya sekedar kumpulan aturan prosedural, tetapi juga dokumen moral yang harus menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Berdasarkan hal itu, pengujian undang-undang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tekstual atau legalistik semata, tetapi harus mempertimbangkan prinsip moral yang terkandung dalam konstitusi.

2) Hakim sebagai Penafsir Moral (*Moral Reading of the Constitution*)

Dworkin menekankan bahwa hakim konstitusi tidak hanya bertugas memastikan kesesuaian hukum dengan teks konstitusi, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai keadilan yang melekat dalam konstitusi. Hakim dalam melaksanakan *judicial review*, harus bertindak sebagai penafsir moral (*moral readers*) yang menggali

---

<sup>60</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, (Cambridge: Harvard University Press, 1996), hlm. 1-15.

makna moral dari konstitusi, bukan sekadar memahami teksnya secara semantik. Hakim tidak hanya "menemukan" hukum, tetapi juga "menafsirkan" hukum.

### 3) *Judicial Review* sebagai Upaya Menegakkan Hak-Hak Fundamental

Dworkin berpendapat bahwa tujuan utama *judicial review* adalah untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara, terutama dari intervensi negara yang sewenang-wenang. Hak-hak konstitusional harus diartikan secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hakim harus mengutamakan prinsip *equal concern and respect* (perlakuan yang setara dan penghormatan terhadap hak individu) dalam menilai apakah suatu undang-undang melanggar konstitusi atau tidak.

## **F. Penjelasan Konseptual**

### **1. Kewenangan**

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam lingkup tertentu guna menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan karena

kewenangan selalu didasarkan pada hukum, sementara kekuasaan belum tentu memiliki dasar hukum.<sup>61</sup>

Istilah kewenangan juga didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan atau tindakan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>62</sup>

Diperhatikan secara implisit, pengertian kewenangan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dipahami sebagai wewenang yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga negara untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam sistem ketatanegaraan. Misalnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C ayat (1), sementara kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden. Kewenangan ini merupakan bagian dari pembagian tugas dalam mekanisme penyelenggaraan negara.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm. 13.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>63</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditinjau secara literatur, istilah kewenangan sering dibedakan dari istilah "kekuasaan". Menurut H.D. Stout, kewenangan memiliki batasan yang jelas karena bersumber dari hukum, sedangkan kekuasaan (*power*) adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain tanpa harus bersandar pada aturan hukum tertentu.<sup>64</sup> Berdasarkan hal itu, kewenangan mengandung unsur formalitas dan legalitas yang tidak dimiliki oleh istilah kekuasaan.

Kaitannya dengan konteks penelitian ini, istilah kewenangan akan banyak digunakan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi dimaksudkan dalam menelusuri kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma hukum baru. Hal ini merupakan isu sentral yang berhubungan dengan fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Pembentukan norma hukum baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang bersifat progresif sering kali dianggap sebagai perluasan dari kewenangan yang dimilikinya. Pemahaman konseptual mengenai kewenangan menjadi penting dalam menganalisis batasan legal dan legitimasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>64</sup> H.D. Stout, 1994, *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over Het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, hlm. 37.

Berdasarkan demikian, terhadap istilah kewenangan dalam konteks ini maka dapat dipahami sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang di dalam makna pengujian tersebut meliputi menafsirkan hingga bahkan memberikan rumusan norma yang tepat dan sesuai dengan maksud yang digariskan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi.

## **2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merujuk pada keseluruhan peraturan hukum yang disusun berdasarkan sistematika dan hierarki tertentu, mulai dari UUD Negara RI Tahun 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) atau untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan melaksanakan amanat konstitusi.<sup>65</sup>

Harmonisasi dalam konteks hukum merujuk pada upaya menyalurkan, menyamakan, atau menyatukan berbagai peraturan

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

perundang-undangan yang saling berkaitan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma. Harmonisasi bertujuan memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang bertujuan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, dan mengatur hubungan antara berbagai peraturan hukum agar terbentuk kesatuan hukum yang sistematis dan tidak menimbulkan konflik hukum. Harmonisasi ini penting dalam menyelaraskan dan memastikan kesesuaian antara satu norma dengan norma-norma lain yang mempunyai muatan sama dalam satu tertib hukum suatu negara.

Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap norma-norma hukum yang saling berhubungan untuk memastikan bahwa produk hukum tidak bertentangan satu sama lain, baik secara hierarki maupun substansi.<sup>67</sup> Menurut Soerjono Soekanto, harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga konsistensi hukum, terutama dalam menciptakan sistem hukum yang utuh dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>68</sup>

Sementara itu, secara yuridis, harmonisasi juga diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan pentingnya penyelarasan antara berbagai produk hukum

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 21.

<sup>67</sup> Bagir Manan, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 65.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 98.

untuk menciptakan kesatuan sistem hukum nasional.<sup>69</sup> Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada penghindaran konflik hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan inkonsistensi dalam pengaturan hukum yang dapat merugikan kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan hal itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan bergantung pula pada keterpaduan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang.

### **3. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), yaitu memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Fungsi tersebut diwujudkan melalui upaya menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan di antara

---

<sup>69</sup> Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

lembaga negara melalui pengujian undang-undang dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara.<sup>70</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) atau yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562) atau selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Empat kewenangan utama yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>71</sup> Berkaitan dengan konteks penelitian ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi fokus persoalan adalah kewenangannya dalam hal pengujian undang-undang (*judicial review*).

---

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*., hlm. 45.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Berdasarkan hal di atas, maka Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai lembaga yudikatif, namun bukan semata-mata sebagai lembaga yang bersifat pasif dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memiliki peran aktif dalam menafsirkan norma, menggali nilai-nilai konstitusi, hingga merumuskan norma hukum baru yang seharusnya berlaku dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pembatalan norma yang bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga mencakup pemberian arah terhadap pembentukan norma hukum baru yang semestinya berlaku, dalam rangka menjamin prinsip-prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi.

#### **4. Membentuk Norma Hukum Baru**

Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, norma merupakan patokan atau standar yang digunakan dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan dalam

masyarakat.<sup>72</sup> Norma memiliki berbagai bentuk, termasuk norma sosial, norma moral, dan norma hukum.

Salah satu dari bentuk norma yang paling dikenal adalah norma hukum. Norma hukum adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang disertai dengan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*) mengemukakan bahwa norma hukum harus bersumber dari tata hukum yang lebih tinggi dan hanya sah jika sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.<sup>73</sup>

Adapun dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan membentuk norma hukum baru adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya memuat kandungan norma hukum baru. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia di antaranya adalah menilai konstusionalitas suatu undang-undang berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Meskipun demikian, namun dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali tidak hanya bersifat deklaratif yang menyatakan suatu norma konstusional atau inkonstitusional, tetapi juga bersifat konstruktif, yakni menciptakan norma hukum baru yang sebelumnya tidak secara eksplisit ada dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 12.

<sup>73</sup> Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: PT Rineke Cipta, 2008), hlm. 114.

Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *conditio sine qua non* atau putusan bersyarat sering kali mengandung norma hukum baru yang memberikan tafsir tertentu terhadap suatu aturan yang sebelumnya bersifat multitafsir atau bahkan menambah norma baru sebagai bentuk penyempurnaan hukum.<sup>74</sup> Hal ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan ketentuan tambahan sebagai guna mengisi kekosongan hukum.

Norma hukum baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat berwujud dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama yaitu konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang terjadi ketika suatu norma tetap konstitusional hanya jika diartikan dalam batasan atau pengertian tertentu. Bentuk kedua yaitu inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang diberikan apabila suatu norma dianggap inkonstitusional kecuali jika diinterpretasikan dalam batasan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Bentuk ketiga yaitu norma pengganti (*substitutive norm*), yaitu ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu norma dan memberikan rumusan baru yang berlaku sebagai norma hukum.

Norma hukum baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbentuk di antaranya dikarenakan terjadi kekosongan hukum (*legal gap*), yaitu ketika Mahkamah Konstitusi melihat bahwa norma yang

---

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 87

diuji mengandung kekosongan hukum yang perlu diisi untuk memastikan kepastian hukum. Melihat ke beberapa kasus, suatu norma perlu dimodifikasi agar lebih sesuai dengan konstitusi dan sekaligus upaya untuk menyelesaikan pertentangan antar-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan prinsip *judicial activism*, putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma hukum baru juga dapat dilihat sebagai bentuk *constitutional adjudication* yang bersifat progresif.<sup>75</sup> Meskipun hal ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengingat dalam doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi pembentukan norma hukum idealnya merupakan kewenangan legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks penelitian ini, istilah membentuk norma hukum baru merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstruktif dan menciptakan norma hukum baru. Norma hukum baru ini dapat berbentuk tafsir konstitusional, norma substitutif, ataupun norma tambahan yang muncul sebagai akibat dari pengujian undang-undang.

Berdasarkan demikian, yang dimaksud dengan pembentukan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi adalah proses di mana Mahkamah Konstitusi, melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tidak hanya

---

<sup>75</sup> Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights*, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hlm. 76.

menetapkan suatu norma hukum bertentangan dengan konstitusi. Proses ini di dalamnya juga meliputi memberikan tafsir konstitusional yang bersifat konstruktif, yakni menambahkan, mengubah, atau menetapkan rumusan norma hukum yang seharusnya berlaku.

Dapat dipahami pula bahwa dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bertindak bukan hanya sebagai penguji, tetapi juga sebagai pembentuk arah perkembangan hukum melalui putusan-putusan yang memiliki daya berlaku normatif. Pembentukan norma baru ini sering kali muncul dalam bentuk *conditionally (un)constitutional decisions*, *positive legislator by interpretation*, maupun putusan yang bersifat *norm creation*, yaitu putusan yang memberikan kekuatan mengikat terhadap norma hukum yang tidak sepenuhnya termuat dalam teks undang-undang, tetapi ditarik dari semangat dan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, peran Mahkamah tidak dapat dipandang sekadar sebagai lembaga yudisial biasa, melainkan sebagai aktor konstitusional yang turut menjaga dinamika dan harmoni sistem perundang-undangan nasional.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum tentu harus dilakukan dengan berdasarkan pada metode-metode tertentu.<sup>76</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

## 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya dari rumusan masalah yang hendak dipecahkan, maka tesis ini dapat terkategori sebagai penelitian normatif. Sebagaimana diketahui, bahwa penelitian hukum pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang ada di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.<sup>77</sup>

Selain itu, identifikasi atas jenis penelitian pada tesis ini sebagai penelitian normatif juga dapat diukur dari beberapa hal berikut, seperti metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis, serta teknik penarikan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan suatu isu atau masalah hukum yang sedang diamati.<sup>78</sup> Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD Negara RI Tahun 1945,

---

<sup>77</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 66.

<sup>78</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 92-93.

undang-undang, hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait mengatur kelembagaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara terkait yang memiliki kewenangan dalam pembentukan norma hukum tertulis maupun kaitannya dengan pengujian norma.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang umumnya beranjak dari mempelajari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang ada dalam ilmu hukum, sehingga dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang mempunyai relevansi serta berguna dalam menjelaskan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>79</sup> Pendekatan ini diperlukan dalam menjelaskan konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkenaan dengan isu atau masalah hukum yang sedang diamati.<sup>80</sup>

Pendekatan kasus dipergunakan untuk meneliti putusan-putusan

---

<sup>79</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 92-93.

<sup>80</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, hlm.

Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang dalam putusannya mengabulkan atau mengabulkan sebagian, sehingga menyatakan suatu atau beberapa norma dari undang-undang adalah inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat, atau konstitusional bersyarat.

Terhadap putusan yang demikian, maka perlu ditelusuri bagaimana tindak lanjutnya oleh pembentuk undang-undang dan lembaga-lembaga terkait, serta implikasinya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menampilkan kenyataan yang ada terkait isu atau masalah hukum yang sedang diamati.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Berkenaan dengan konteks hukum tata negara, pendekatan perbandingan sering digunakan untuk memahami perkembangan doktrin dan praktik ketatanegaraan di berbagai negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Menurut Zweigert dan Kotz, perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum dalam sistem hukum yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum nasional.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 2.

Adapun pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru diterapkan di berbagai negara. Berdasarkan perbandingan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam memberikan peran kepada lembaga peradilan konstitusional dalam membentuk norma hukum baru.

Beberapa negara yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Jerman, yang memiliki lembaga *Bundesverfassungsgericht* dengan kewenangan interpretasi konstitusional. Jerman dengan tradisi hukum *rechstaat* perlu dilihat bagaimana perkembangan model putusan pengadilan atas pengujian norma di negara tersebut.
- 2) Amerika Serikat, yang mempunyai *Supreme Court* dalam melaksanakan *judicial review* untuk membentuk prinsip-prinsip hukum baru melalui preseden (*stare decisis*).

e. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik adalah metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena hukum dengan mempertimbangkan perkembangan di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keadaan hukum yang ada saat ini, tetapi

juga mencoba memproyeksikan bagaimana suatu norma hukum akan berkembang dan berdampak dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan solusi yang adaptif terhadap dinamika masyarakat di masa mendatang.

Adapun dalam konteks penelitian ini, pendekatan futuristik digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru dapat mempengaruhi harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam kerangka Negara Hukum Pancasila. Pendekatan ini membantu dalam menggambarkan bagaimana sistem hukum dapat berkembang secara lebih harmonis dan adaptif terhadap tantangan di masa depan.

### **3. Bahan Penelitian**

Penelitian ini memiliki bahan penelitian yang digunakan terdiri dari dua kategori utama, yaitu bahan hukum dan bahan-bahan non hukum.

#### **a. Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sumber utama dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik penelitian;

- 2) bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pendapat para ahli, buku teks hukum, serta artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan;
- 3) bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan referensi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita-berita terpercaya di media massa.

#### b. Bahan-Bahan Non Hukum

Penelitian ini, selain memanfaatkan bahan hukum, di samping itu juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang mendukung analisis dan interpretasi terhadap norma hukum yang dikaji. Bahan-bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) data empiris, yaitu bahan yang berupa informasi yang diperoleh dari studi kasus atau laporan penelitian yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan;
- 2) pendekatan interdisipliner, yaitu bahan yang mempertimbangkan kajian dari ilmu lain, seperti ilmu politik dan sosiologi untuk memberikan perspektif yang lebih luas

dalam memahami implikasi pembentukan norma hukum baru oleh Mahkamah Konstitusi;

- 3) laporan dan dokumen resmi, yaitu bahan yang termasuk laporan dari lembaga negara dan laporan organisasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan hukum tata negara dan konstitusionalisme.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Mengingat penelitian hukum pada tesis ini tergolong sebagai penelitian normatif. Berdasarkan hal itu, teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan adalah dengan cara yang berlaku secara umum pada setiap penelitian normatif, yaitu studi kepustakaan atau studi dokumentasi.<sup>82</sup> Namun dalam perkembangannya, pengumpulan bahan penelitian juga terbantu dengan perkembangan teknologi.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, mempelajari, mengutip buku-buku, artikel-artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta berbagai informasi ilmiah hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti. Selain itu, pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini juga dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu studi kepustakaan juga dilakukan terhadap berbagai literatur relevan yang tersebar dan diakses secara online.

---

<sup>82</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 170.

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk kemudian diinterpretasikan guna menemukan makna, struktur, dan relevansi antara norma hukum dan praktik ketatanegaraan yang berkembang. Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini yang fokus pada *content analysis* dan bersifat kualitatif, merupakan ciri dari penelitian normatif, untuk kemudian diuraikan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang sifatnya normatif serta diberikan preskripsi mengenai hal-hal yang esensial dari penelitian hukum.<sup>83</sup>

Akan tetapi dalam konteks penelitian normatif ini, teknik analisis dilakukan pula dengan memanfaatkan beberapa metode yang disediakan ilmu hukum. Adapun beberapa metode relevan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Beberapa metode yang digunakan tersebut dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

Penafsiran hukum (interpretasi) digunakan untuk memahami norma-norma undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya dalam melihat maksud, ruang lingkup, dan makna konstitusional dari suatu norma. Penafsiran dilakukan melalui pendekatan gramatikal, sistematis,

---

<sup>83</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum.*, hlm. 171.

teleologis, dan historis konstitusional, guna mengungkap maksud pembentuk undang-undang serta nilai-nilai konstitusi yang melandasinya.

Metode konstruksi hukum digunakan ketika norma yang ada mengandung kekosongan, ketidaktepatan, atau ketidakjelasan makna. Berkenaan dalam hal ini, konstruksi hukum digunakan untuk menyusun makna baru atau membentuk pengertian normatif berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum dan asas keadilan. Hal ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan tetapi juga membentuk norma hukum baru dalam putusannya.

Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) digunakan untuk menemukan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat ketika norma positif belum secara tegas mengaturnya. Melalui metode ini, penelitian menelaah bagaimana Mahkamah Konstitusi menemukan nilai-nilai konstitusional untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan hukum melalui putusan-putusan yang bersifat normatif dan bersandar pada keadilan substantif.

Metode penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) digunakan untuk melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan pembaruan atau penyempurnaan terhadap norma hukum melalui pertimbangan konstitusional yang lebih progresif. Hal ini terlihat dalam upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi demi menjaga konsistensi dan hierarki norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif atau logika silogistik, yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum/abstrak yang kemudian ditarik kepada hal yang konkret<sup>84</sup> Teknik ini diperlukan dalam menarik kesimpulan yang berasal dari pemahaman teoritis dan konsep-konsep umum untuk kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## **7. Jalannya Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini mempunyai berbagai aspek yang memengaruhi kelancaran dalam memperoleh sumber bahan penelitian, baik dari segi keunggulan, peluang, maupun hambatan yang dihadapi. Salah satu keunggulan utama dalam penelitian ini adalah ketersediaan literatur yang cukup memadai terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber hukum primer, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, dan dokumen resmi lainnya, dapat diakses dengan relatif mudah melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi serta lembaga terkait. Selain itu, banyak jurnal hukum serta buku akademik yang

---

<sup>84</sup> Burhanuddin Salam, *Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 147.

membahas teori kewenangan dan pengujian undang-undang, yang turut memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Selain keunggulan yang telah disebutkan, terdapat pula berbagai peluang yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses sumber hukum melalui digitalisasi putusan Mahkamah Konstitusi serta repositori akademik yang menyediakan berbagai publikasi ilmiah.

Meskipun penelitian ini memiliki banyak keunggulan dan peluang, terdapat pula beberapa hambatan yang harus dihadapi dalam memperoleh bahan penelitian. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum baru. Hal ini menyebabkan penelitian ini harus melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alifuddin, Moh. (2012). *Berdemokrasi: Panduan Praktis Perilaku Demokratis*. Jakarta: MagnaScript Publishing.
- Ansori, Lutfil. (2019). *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Arinanto, Satya. (2018). *Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Atmadja, I. Dewa Gede. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Edisi Revisi. Malang: Setara Press.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Ball, Alan R. (1971). *Modern Politics and Government*. Macmillan Student Editions. London: Macmillan.
- Berman, Harold J. (2004). *Law and Revolution II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press.
- Borck, Robert H. (1990). *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law*. London: The Free Press, Macmillan.
- Brewer-Carias, Allan R. (2013). *Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study*. UK: Cambridge University.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Cappelletti, Mauro. (1971). *Judicial Review in the Contemporary World*. Oxford: Oxford University Press.
- Dworkin, Ronald. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Cambridge: Harvard University Press.
- Efriza. (2014). *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Erwin, Muhammad. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2010). "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi". *Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus Tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai Kado Untuk `Sang Penggembala` Prof. A. Mukhtie Fadjar, SH., MS*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Fatwa, A. M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Firdaus. (2015). *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya.
- Friedman, Lawrence M. (2005). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New Haven: Yale University Press.
- Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Gargarella, Roberto. (2010). *The Legal Foundation of Inequality: Constitutionalism in the Americas, 1776-1860*. New York: Cambridge University Press.
- Garner, Bryan A. (2009). *Black's Law Dictionary*. Edisi 9. Minnesota: Thomson Reuters.
- Gerangelos, Peter. (2009). *The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process, Constitutional Principles and Limitations*. Oregon: Hart Publishing.
- Goesniadhie, Kusnu. (2006). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. Malang: JP Books.

- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum: Suatu Pengantar Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik. (2011). *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Yogyakarta: Total Media.
- Hart, H. L. A. (2010). *Konsep Hukum* (M. Khozim, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hatta, Mohammad. (1960). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masjarakat.
- Heywood, Andrew. (2002). *Politics*. 2nd Edition. New York: Palgrave.
- Huda, Ni'matul. (2003). *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Cetakan 1. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, Ni'matul. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Iancu, Bogdan. (2012). *Legislative Delegation: The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism*. New York: Springer.
- Indrati, Maria Farida, Soeprapto, dan A. Hamid S Attamimi. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isra, Saldi. (2010). *Mekanisme Judicial Review di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2016). *Politik Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jovanovic, Miodrag A. (2015). *Constitutional Review and Democracy. Democracy and the Rule of Law 5*. The Hague, the Netherlands: Eleven International Publishing.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2013). *Negara Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamali, Mohammad Hashim Kamali. (2006). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Raisul Muttaqien, Penerj.). Bandung: Nusa Media.
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Raisul Muttaqien, Penerj.). Bandung: PT Rineka Cipta.
- Key, Richard S. (2001). *American Constitution: Constitutionalism Philosophical Foundation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Langer, Laura. (2002). *Judicial Review in State Supreme Court*. New York: State University of New York Press.
- Mahfud MD, Moh. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cetakan 1. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan 1. Jakarta: LP3ES.

- Mahfud MD, Moh. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Mahkamah Konstitusi. (2004). *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku ke VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi 2 Cetakan 1. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi* Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Djambatan.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen, R. (2009). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Arif Sidharta, Trans.). Bandung: Refika Aditama.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Palguna, I Dewa Gede. (2013). *Pengaduan Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. (1982). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.

- Rachman, Irfan Nur. (2020). *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Legal Philosophy*. (Bonnie L. Paulson dan Stanley L. Paulson, Trans.). Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang: Grnta Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Membangun Hukum, Menegakkan Keadilan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Cetakan II. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rakhmat, Muhamad. (2014). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: LoGoZ Publishing.
- Ranawijaya, Usep. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ranggawidjaja, Rosjidi dan Indra Perwira. (1986). *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Cita Bhakti Akademika.
- Republik Indonesia. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2001). *Risalah Perubahan UUD 1945 Tahun 2001*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Roznai, Yaniv. (2017). *Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers*. Oxford: Oxford University Press.
- Safa'at, M. Ali. (2010). "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances". *Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus Tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai Kado Untuk*

- 'Sang Penggembala'* Prof. A. Mukthie Fadjar, SH., MS. Malang: INTRANS Publishing.
- Salam, Burhanuddin. (1997). *Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shapiro, Martin M. dan Alec Stone Sweet. (2002). *On Law, Politics, and Judicialization*. Oxford: Oxford University Press.
- Siahaan, Maruarar. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smith, Rhona K. M., et al. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soehino. (1984). *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soehino. (2000). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, Sri. (1982). *Hak Menguji Materiil di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. (2002). *Perubahan UUD 1945: Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri dan Mochamad Isnaeni Ramdhan. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945: Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*. Edisi 2 Cetakan 1. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soeprapto. (2011). *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soimin. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.

- Stone, Geoffrey R., et.al. (1991). *Constitutional Law*. 2<sup>nd</sup> Edition. Boston: Little, Brown and Co.
- Stout, H.D. (1994). *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over Het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Strong, C.F. (1963). *A History of Modern Political Constitution*. New York: G. P. Putnams Sons.
- Strong, C. F. (2018). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia* (Derta Sri Widowatie, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sweet, Alec Stone. (2000). *Governing with Judge: Constitutional Politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Tate, Neal dan Torbjorn, (1995). *The Global Expansion of Judicial Power*. New York: New York University Press.
- Thaib, Dahlan. (2005). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.
- Thaib, Dahlan. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Thalib, Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Tim Pengkajian Hukum. (2005). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Tim Penyusun. (2008). *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tim Penulis. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tushnet, Mark. (2008). *Weak Courts, Strong Rights*. Princeton: Princeton University Press.
- Van der Pot, C. W. (2014). *Handboek Van Het Nederlandsche Staatsrecht*. Edisi 16. Deventer: Wolters Kluwer.
- Wahjono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluchow, Wilfrid J. (2007). *A Common Law Theory of Judicial Review the Living Tree*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wheare, K. C. (2015). *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Imam Baehaqi, Penerj.; Cetakan ke-5). Bandung: Nusa Media.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2003). *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalahnya*. Jakarta: Elsam-Huma.
- Wild, Susan Ellis. (2006). *Webster's New World Law Dictionary*. New Jersey: Wiley Publishing.
- Winata, Muhammad Reza. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers.
- Wiranata, I Gede, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Yamin, Muhammad Yamin. (1959) *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zweigert, Konrad dan Hein Kotz. (1998). *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press.

## B. Artikel Jurnal

Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662. <https://doi.org/10.31078/jk12310>.

Anggraeni, Ricca. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283–293. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>.

Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.

Bo'a, Fais Yonas. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>

Faridhi, Adrian. (2019). Penguji Peraturan Perundang-Undangan Tunggal: Keniscayaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 1–15.

Fauzan, Encik Muhammad. (2013). Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 346-355.

Goldstein, Leslie. (1998). What Good is Constitutionalism?. *The Good Society*, 8(1), 62–67.

Hasibuan, M. Fadly, dan Izza Rumesten. (2023). Reorientasi Kewenangan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 42–55.

- Jafar, Kamaruddin. (2017). Menguji 'Positive Legislature' sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 246-251.
- Konradus, Danggur. (2016). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198–206. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206>UMMAT Journal+3
- Kurnia, Titon Slamet. (2022). Mahkamah Agung dan supremasi konstitusi: Diskresi yudisial dalam penerapan undang-undang. *Mimbar Hukum*, 34(1), 90–124. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>Journal Universitas Gadjah Mada+2
- Latipulhayat. (2016). Editorial: Konstitusionalisme Global. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, 3(3), 431–434. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9325>.
- Limbach, Jutta. (2001). The Concept of The Supremacy of The Constitution. *Modern Law Review*, 64(1), 1–10. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00306>.
- Maulidi, M. Agus. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 321–342. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif, dan Antikowati. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 314–358. <https://doi.org/10.31078/jk1924>.
- Omara, Andy. (2018). The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review. *Constitutional Review*, 3(2), 189–207. <https://doi.org/10.31078/consrev323consrev.mkri.id+3>.
- Prabowo, Bagus Surya dan Wiryanto. (2022). Konsistensi pembuatan norma hukum dengan doktrin judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 359–384. <https://doi.org/10.31078/jk1925>

- Romeo, Graziella. (2020). The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition. *German Law Journal*, 21(5), 904–923.
- Rugian, Irene Angelita. (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 461–479. <https://doi.org/10.31078/jk1829>.
- Spector, Horacio. (2003). Judicial Review, Rights, and Democracy. *Law and Philosophy*, 22(3–4), 285–334.
- Suhardjana, Johannes. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 253–264.
- Sulistyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido. (2021). Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 709–733. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Susanti, Bivitri. (2018). Krisis Legislasi dan Ketidakefisienan Regulasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 80–82.
- Sutiyoso, Bambang. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 25–50. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, dan Nurhayani. (2022). Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 898–917. <https://doi.org/10.31078/jk1848>.
- Utomo, Nurrahman Aji. (2016). Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 825–848. <https://doi.org/10.31078/jk1248>.
- Waldron, Jeremy. (2006). The Core of The Case Against Judicial Review. *The Yale Law Journal*, 115(6), 1346–1406. <https://doi.org/10.2307/20455656>.
- Yasin, Ikhsan Fatah. (2018). Keadilan Substantif dalam *Ultra Petita* Putusan Mahkamah Konstitusi. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 15(1), 13–26. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1252>

Zein, Yahya Ahmad. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam: Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM. *Veritas et Justitia*, 1(1), 111–129. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1418>

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187.*

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.*

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.*

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

#### **D. Putusan-Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018*. <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PUU-VIII/2010*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-VIII/2010*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 052/PUU-X/2012*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 034/PUU-XI/2013*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 085/PUU-XI/2013*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*. <https://www.mkri.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016*. <https://www.mkri.id>.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XV/2017*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 053/PUU-XV/2017*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/PUU-XVI/2018*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVIII/2020*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 091/PUU-XVIII/2020*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023*. <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024*. <https://www.mkri.id>.

## E. Disertasi

- Attamimi, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Febrian. (2004). *Hirarki aturan hukum di Indonesia* (Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Surabaya: Universitas Airlangga.

Siahaan, Maruarar. (2010). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi tentang Checks and Balances di Indonesia*. (Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang: Universitas Diponegoro.

#### **F. Majalah**

Faiz, Pan Mohamad. (2018). *Sengkarut Syarat Calon Anggota DPD*. Majalah Konstitusi, (141), 68–69. Diakses dari <https://mkri.id>.

#### **G. Berita Online**

Hukum Online. (2025, Februari 4). Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum. *Hukum Online*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengabaian-putusan-mk-menimbulkan-dampak-hukum-lt66dad51379f0a/>.